



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dindik_basel@yahoo.com Telp/Fax. (0718) 4220036 Kode Pos : 33183

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 128.A TAHUN 2022

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Saudari SITI ALPA, S.Pd selaku Penyelenggara/Penanggungjawab Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Taman Kanak-Kanak (TK) di TK PEDESAAN JERUJI Nomor : 900/028/DS.JERUJI/TK.PDS.JRJ/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin I Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) beserta lampirannya.
- Menimbang : Bahwa penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 21);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
- KESATU Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : PEDESAAN JERUJI
Jenis Program/Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : JALAN RAYA DESA JERUJI KEC. TOBOALI
Penanggungjawab : SITI ALPA, S.Pd
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 14 Juli 2022 s.d 30 Juni 2025
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak “PEDESAAN JERUJI” tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali.
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin tersebut berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Toboali
Pada tanggal : 14 Juni 2022
AN BUPATI BANGKA SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN



ERIAN RULYADI, S.T
Pembina
NIP. 198003102006041011

- Tembusan :
1. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan)
 2. Ka Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Toboali
 3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan